

JURNAL HUKUM MAHASISWA Volume, 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864 FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENJUALAN BARANG ELEKTRONIK YANG TIDAK MENYEDIAKAN KARTU JAMINAN / GARANSI DI KABUPATEN BADUNG

Ni Luh Made Ari Gita Kirana Dangin¹, I Wayan Wahyu Wira Udytama²

1,2)Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Emeil a wira udutama fin @ummas asaid

Email: wira.udytamafh@unmas.ac.id

Abstract

The current development of trade is increasingly widespread and there are many business actors in conducting buying and selling transactions of goods and/or services, one of which is electronic products. The term sale and purchase in Indonesian contract law was adopted from the term koop en verkoop in Dutch. Dutch law also follows the concept of emptio vendito which is derived from Roman law. In Roman law the term for buying and selling is emptio vendito. Emptio means to buy, then venditio means to sell. From this term, it can be seen that there is a reciprocal relationship between two parties who carry out different legal actions, one party takes legal action to sell, and the other party takes action to buy.

Keywords: Buying and selling, Electronic products.

Abstrak

Perkembangan masa sekarang ini perdagangan makin meluas dan banyaknya para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli suatu barang dan/atau jasa salah satunya yaitu produk elektronik. Istilah jual beli dalam hukum perjanjian Indonesia diadopsi dari istilah koop en verkoop dalam bahasa Belanda. Hukum Belanda juga mengikuti konsep emptio vendito yang berasal dari hukum Romawi. Dalam hukum Romawi istilah jual beli adalah emptio vendito. Emptio bermakna membeli, kemudian venditio bermakna sebagai menjual. Dari istilah tersebut terlihat hubungan yang bersifat timbal balik antara dua pihak yang melakukan perbuatan hukum yang berbeda, pihak yang satu melakukan tindakan hukum untuk menjual, dan pihak yang lain melakukan tindakan untuk membeli.

Kata Kunci: Jual beli, Produk elektronik.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864 FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: https://doi.....https://e-journal.unmas.ac.id

hubungan

melahirkan

antara konsumen

pelaku usaha. Dalam masyarakat

tradisional, barang-barang kebutuhan

konsumen di produksi melalui proses

yang sederhana. Sementara dalam

masyarakat moderen, barang-barang

diproduksi secara massal, sehingga

mengkonsumsi produk barang dan

kamus bahasa Indonesia, Produk

diartikan sebagai barang atau jasa

yang dibuat dan ditambah gunanya

atau nilainnya dalam proses produksi

jasa secara massal pula

consumer consumption).

masyarakat

dan

yang

(mass

ialah

1457

yang

suatu

yang

pembeli

Menurut

A. Pendahuluan

Dalam kegiatan bisnis sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen dapat berada pada posisi lemah jika vang tidak adanya perlindungan yang seimbang. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Hal ini dapat mengakibatkan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen akan berada pada posisi yang lemah, dikarenakan pembuatan perjanjian standar tersebut yang hanya dilakukan secara sepihak oleh pihak pelaku usaha saja. Jelas bahwa klausula baku yang tertuang di dalam perjanjian standar tersebut sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha dibandingkan dengan pihak konsumen. 1

Perkembangan masyarakat, berkaitan juga dengan memproduksi barang kebutuhan konsumen dan pola dan menjadi hasil akhir dari hasil akhir produksi itu. Produksi menurut kamus bahasa Indonesia penghasilan atas barang atau benda. beli menurut Pasal Jual Burgerlijk Wetboek (B.W) diterjemahkan dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah persetujuan atau perjanjian penjual mengikat dan pembeli,

pembeli mengikatkan diri untuk

menyerahkan suatu barang yang

mengikatkan diri untuk membayar

dan

bersama,

disetujui

¹ Ridwan Khairandy. 2016. Perjanjian Jual Beli. Yogyakarta: FH UII Press, halaman 1.

ISSN (Online): 2808-6864 FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi....https://e-journal.unmas.ac.id

harga barang yang disetujui bersama. Defenisi jual beli di atas dapat ditarik simpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung jual beli, adalah sebagai berikut:²

- a) Adanya para pihak, yaitu penjual dan pembeli;
- b) Ada barang yang ditransaksikan;
- c) Ada harga; dan
- d) Ada pembayaran dalam bentuk uang.

Perlindungan Konsumen memiliki istilah vang berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan hukum terkait mengenai hak dan kewajiban manusia. Didalam Pasal 4 UUPK yaitu mengenai suatu hak atas kenyamanan, maupun keamanan yang didapatkan oleh para konsumen yang dilanggar oleh para pelaku usaha harus secara tegas dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha tersebut. Dalam hal ini yang terkandung dalam UndangUndang ini memberikan perlindungan dalam pengaturan terkait petunjuk dalam

bahasa Indonesia, sehingga dapat dengan mudah memahami dan menggunakan satu produk yang ditetapkan dalam sudah aturan perundang-undangan secara aman.³ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menuangkan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul: "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penjualan Barang Elektronik Yang Tidak Menyediakan Kartu Jaminan / Garansi Di Kabupaten Badung".

B. Metode Penelitian Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris, menggunakan dengan jenis penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan melalui wawancara

² Ibid halaman 2-3.

³ Ni Putu Januaryanti Pande, "Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik impor yang tidak terdaftar di BBPOM Denpasar, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1. URL. https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/ view/22288/20922. h.18.

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.....https://e-journal.unmas.ac.id

dan didukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi, dan menggunakan pendekatan kualitatif. ⁴

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif. Penelitian deskriftif yaitu penelitian hanya semata-mata pada yang umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi daerah atau tertentu. mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriftif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya maksud tanpa suatu untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁵

Data dan Sumber Data

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder:

- 1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang di dapat khusunya bagi yang berdomisili di Kabupaten Badung.
- Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literature.

C. Pembahasan

Berdasarkan teori negara hukum "pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua hukum dan peraturan pelaksanaannya ketentuan ini menunjukkan bahwa di Negara Indonesia dijamin adanya perlindungan hak-hak manusia berdasarkan ketentuan hukum suatu kewajiban bagi setiap penyelenggaraan Negara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran

⁵ Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:UI-Press, halaman 9.

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.....https://e-journal.unmas.ac.id

Pancasila berdasarkan yang selanjutnya melakukan peraturanpelaksanaan." Bila peraturan diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban penjualan pelaku usaha barang elektronik di Kabupaten Badung bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

a) Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penjualan Barang Elektronik **Tidak** Menyediakan Yang Kartu Jaminan / Garansi Di Kabupaten Badung.

Tanggung jawab pelaku usaha dan pihak-pihak yang menyalurkan produk secara tanggung renteng seluruhnya bersifat tanggungjawab mutlak (strict liability) atau tanggung jawab tanpa kesalahan (liability without fault). Tanggung jawab mutlak (strict liability) merupakan prinsip tanggung jawab dengan sistem tanggung jawab tidak yang berdasarkan kesalahan produsen namun menerapkan tanggung jawab kepada penjual produk yang cacat tanpa ada beban bagi konsumen pihak atau yang diragukan untuk membuktikan kesalahan tersebut. **Prinsip** tanggung jawab mutlak dalam perlindungan hukum konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha khususnya produsen, memasarkan yang produknya yang merugikan konsumen.6 Asas tersebut dikenal dengan nama product liability. ini menurut asas produsen dan pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian diderita konsumen yang atas penggunaan produk yang dipasarkannya.

Perkembangan di era globalisasi didukung kemajuan bidang yang telekomunikasi teknologi, dan memperluas informatika telah terhadap ruang transaksi gerak penjualan barang maupun jasa, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan menjadi berbagai macam. Kondisi ini menguntungkan bagi masyarakat selaku konsumen, karena kebutuhan terhadap

419

⁶ Celina Tri Swi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, h.169.

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.....https://e-journal.unmas.ac.id

barang dan jasa yang diinginkan konsumen menjadi terpenuhi serta semakin terbukanya kebebasan konsumen dalam memilih berbagai jenis produk barang maupun jasa.⁷ Penjualan yang ditawarkan pelaku usaha semakin marak dalam perdagangan nasional khususnya penjualan barang elektronik. Pengertian produk adalah semua bergerak benda kecuali produk pertanian primer dan hasil perburuan. Pengertian produk dalam Pasal 2 sub Convention on the law Applicable Products Liability yaitu produk meliputi produk-produk natural dan industrial, apakah yang berupa mentah atau bahan yang telah dihasilkan oleh pabrik dan apakah merupakan barang bergerak maupun tidak bergerak. Asas tanggungjawab itu dikenal dengan nama Product Liability. Biasanya prinsip tanggungjawab mutlak ini diterapkan karena konsumen tidak dalam posisi menguntungkan. Menurut asas ini produsen wajib bertanggungjawab kerugian atas

⁷ Ahmad Miru Sutarman Yodo, 2005, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, h. 126.

yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Pada umumnya perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut berisi klausula eksonerasi, adanya hal tersebut bertujuan untuk melimpahkan sebagian atau segala tanggungjawab yang mana mestinya tanggungjawab tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dan merupakan beban dari pelaku penjualan barang elektronik usaha namun kenyataannya berbeda sepenuhnya dilimpahkan kepada pihak konsumen.⁸ Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terkait penjualan produk elektronik tanpa memperoleh kartu jaminan / garansi menyebabkan tidak adanya mengenai jaminan penggunaan produk tersebut dapat merugikan konsumen. dan pelaku usaha melakukan dalam pelanggaran dibebankan untuk memberikan tanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan. Pengaturan pembebanan tanggung jawab merupakan kewajiban bagi

⁸ Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, h. 79.

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.....https://e-journal.unmas.ac.id

pelaku usaha vang merugikan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 1999 Tentang Tahun Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf f yaitu mengenai kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen untuk memberikan kompensasi, ganti rugi ataupun penggantian atas kerugian dari penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan diperdagangkannya. barang yang Tanggung jawab ganti rugi yang dilakukan pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang 14 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan pada Pasal 19.

Secara teori hukum sistem berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, vaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Dasar masalah disini penulis mengacu pada Tanggung Jawab Pelaku Usaha pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 ini dibentuk Perlindungan Konsumen dimana pada Pasal 7 menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Kevin yang menyebutkan bahwa "setiap produk elektronik yang yang diperjualbelikan di Toko ini disertai dengan garansi".9

Garansi memiliki beberapa manfaat yang menjadi poin utama seorang konsumen membeli produk yang diyakinkannya dan dengan adanya garansi/ jaminan bagi suatu produk elektronik yang menjadikan alasan menggapa garansi dianggap penting yaitu:

1. Untuk meyakinkan pembeli/konsumen bahwa barang yang dibeli berkualitas baik,

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kevin "Cahaya Elektronik", pedagang di Jl. Padang Luwih Dalung, tanggal 18 Maret 2021.

ISSN (Online): 2808-6864 FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: https://doi.....https://e-journal.unmas.ac.id

- 2. Dengan adanya garansi pembeli mengetahui bahwa produk yang mereka beli ada garansi jika ada kerusakan, karena dengan adanya garansi bisa mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli suatu produk elektronik tersebut,
- 3. Menetapkan suatu standart produk yang jelas.
- 4. Untuk memberikan dan menyediakan kualitas barang yang baik agar mampu mendapatkan kepuasan yang baik dari pembeli/konsumennya.

Di Kabupaten **Badung** banyak menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat, seperti salah satunya yaitu produk elektronik. Produk elektronik yang diperjual belikan di di Kabupaten Badung disertai dengan garansi, karena garansi merupakan suatu hak setiap pelanggan atau konsumen untuk meyakinkan pembeli bahwa barang yang dibeli berkualitas baik.

Menurut Bapak Made berdasarkan hasil wawancara manfaat garansi vaitu: 10

Garansi disebut juga dengan jaminan produk. Tetapi pada kenyataannya elektronik produk masih ada diperdagangkan/diperjualbelikan tanpa disertai adanya kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia. Kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa indonesia sangat penting membeli dalam produk suatu elektronik karena kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut kartu jaminan adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang fasilitas dan pelayanan purna jual produk telematika dan elektronik.

b)Akibat hukum pelaku usaha penjualan barang elektronik yang tidak menyediakan kartu jaminan / garansi di Kabupaten Badung.

Akibat hukum pelaku usaha dalam menjual produk elektronik yang tidak

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Made "Warung Made", pedagang di Jl. Raya Darmasaba, Br, Darmasaba, tanggal 17 Maret 2021.

ISSN (Online): 2808-6864 FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.....https://e-journal.unmas.ac.id

disertai dengan adanya kartu jaminan/garansi sama saja dengan seorang pelaku usaha melanggar kewajiban yang ada di jelaskan dalam UUPK yang terdapat dalam Pasal 4 sampai 7. Di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/2009 Pasal 8 menyatakan bahwa setiap orang perseorangan atau badan usaha dilarang menjual, membeli dan/atau menerima pemindah tangganan petuniuk penggunaan dan kartu jaminan yang telah terdaftar. 11

Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan No.19/M-DAG/PER/2009 Menegaskan, sebagai berikut:

- Produsen atau importir wajib menarik produk telamatika dan elektronika dari peredaran apabila:
 - a. Tidak melengkapi produk telematika dan elektronika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa indonesia sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) dan(3).
- b. Petunjuk penggunaan dalambahasa indonesia tidakdidaftarkan.
- Penarikan produk telematika dan elektronika dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dilakukan oleh produsen atau importir berdasarkan perintah Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- 3. Seluruh biaya penarikan produk telematika dan elektronika dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada produsen atau importir.

Garansi suatu produk elektronik berlaku sampai kapanpun tergantung dengan kesepakatan yang di buat kedua belah pihak khusunya produk elektronik yang tidak disertai dengan kartu garnsi, karena garansi suatu produk elektronik yang disepakati oleh konsumen dan produsen berlaku berkali-kali dengan ketentuan bahwa masa garansi suatu produk tersebut belum habis selama waktu beli hingga sampai kapan berakhir masa garansinya tersebut dan tetap saja biaya garansi dibebaskan dari biaya

¹¹ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 49

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.....https://e-journal.unmas.ac.id

perbaikan tertentu tergantung kerusakannya. Konsumen dapat iawab menuntut tanggung dari pelaku usaha sebagaimana dimaksud da lam Pasal 19 sampai 28 UUPK melalui cara menggugat pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UUPK.

Faktanya penulis menemukan bahwasannya ada saja seorang konsumen yang merasa dirugikan terhadap suatu produk elektronik yang tidak disertai dengan kartu garansi meskipun sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak, oleh sebab itu cara menggugat pelaku usaha sebagaimana dimaksud: Pasal 45 UUPK yaitu:¹²

- (4) Setiap konsumen yang dirugikan menggugat dapat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (5) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan

pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

- (6) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (7) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak vang bersengketa.

Pasal 46 UUPK yaitu:

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukakn oleh:
- a. seorang konsumen yang dirugikan ahli atau waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen masyarakat swadaya yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi

¹² Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009), hlm.17

ISSN (Online): 2808-6864 FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.....https://e-journal.unmas.ac.id

tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aggaran dasarnya;

- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau dikonsumsi jasa yang atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi besar yang dan/atau korban tidak yang sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d diajukan ke peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah. ¹³

Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas ketidaktersediaannya kartu jaminan/garansi merupakan suatu hal 1. Implementasi tanggung jawab pelaku usaha penjualan barang elektronik yang tidak menyediakan kartu jaminan / garansi di Kabupaten Badung yaitu pemberian tanggungjawan atau ganti rugi

perbaikan

atau

bahkan

yang merugikan konsumen sebagai pemakai barang elektronik. Barang elektronik yang tanpa disediakan jaminan merupakan kartu suatu pelanggaran yang melanggar ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 UUPK. Menurut Pasal 23 UUPK dijelaskan bahwa setiap pelanggar yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPK, konsumen dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan melalui badan sengketa penyelesaian konsumen atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

D Simpulan dan Saran

Kesimpulan

berupa

¹³ Janus Sidabalok, Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 46.

ISSN (Online): 2808-6864 FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi....https://e-journal.unmas.ac.id

pengembalian barang dengan ditukarkan barang yang baru tetapi sesuai dengan harga yang sama elektronik dengan produk sebelumnya sejenis yang dan lebih bentuknya juga seperti meningkatkan pengawasan yang diberikan pemerintah dalam menanggani suatu produk elektronik yang tidak disertai dengan kartu garansi dan juga bisa saja pengembalian uang.

Akibat hukum pelaku usaha penjualan barang elektronik yang tidak menyediakan kartu jaminan / garansi di Kabupaten Badung, maka dari produk elektronik yang tidak disertai dengan kartu garansi yaitu dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak menyertakan kartu jaminan/garansi produk yang sangat penting dan menjadi hak seorang konsumen dan kartu jamianan/garansi tersebut merupakan kewajiban yang wajib disediakan oleh pelaku usaha. Sanksi administratif tersebut diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 60 dan Pasal 22 Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 19 Tahun 2009 pelanggaran yang mengatur 2 ketentuan Pasal ayat (1) Permendag Nomor 19 Tahun 2009 dikenai sanksi sesuai dengan yang dalam diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan akibat hukumnya terhadap konsumen, konsumen susah untuk meminta klaim perbaikan suatu produk karena tidak adanya kartu garansi.

Saran

- Pelaku usaha 1. sebaiknya memberikan kartu jaminan/garansi kepada konsumen yang membeli produk elektroniknya, sebagai jaminan bahwa produk tersebut berkualitas, dan juga pemerintah lebih harus meningkatkan pengawasan agar penyebab suatu produk yang tidak disertai dengan garansi yang berasal dari impor tidak dapat diperjual belikan tanpa adanya kartu garansi.
- 2. Pelaku usaha memberikan informasi jelas yang kepada konsumen mengenai suatu persedian khususnya suku cadang dan pemerintah juga turun tanggan terhadap beredarnya suatu produk elektronik yang diperjual belikan

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.....https://e-journal.unmas.ac.id

tanpa disertai dengan adanya kartu jaminan/garansi khususnya terhadap pedagang di pasar modern maupun pasar tradisional. Dan pelaku usaha seharusnya lebih memberikan ketersediaan suku cadang terhadap produk elektronik yang tidak disertai dengan kartu jaminan karena produk elektronik yang tidak disertai dengan adanya kartu jaminan berasal dari impor dan apabila tidak ada suku cadangnya seharusnya konsumen tidak berhak membayar biaya tambahan untuk mendapatkan perbaikan suatu produk elektronik yang tidak disertai dengan kartu jaminan.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Miru Sutarman Yodo, 2005, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta.
- Celina Tri Swi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. PedomanPenulisan Skripsi. Medan: CV.Pustaka Prima.

- Janus Sidabalok, Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Ridwan Khairandy. 2016. Perjanjian Jual Beli. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan Khairandy. 2016. Perjanjian Jual Beli. Yogyakarta: FH UII Press.
- Shidarta, 2000, Hukum
 Perlindungan Konsumen,
 Indonesia, PT Grasindo, Jakarta,
 Shidarta, Hukum Perlindungan
 Konsumen Indonesia (Jakarta:
 Grasindo, 2000),
- Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:UI-Press.
- Soerjono Soekanto. 2014.

 Pengantar Penelitian Hukum.

 Jakarta: UI-Press.
- Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009).

Jurnal

Ni Putu Januaryanti Pande,
"Perlindungan konsumen
terhadap produk kosmetik impor
yang tidak terdaftar di BBPOM
Denpasar, Jurnal Magister

ISSN (Online): 2808-6864 FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: https://doi.....https://e-journal.unmas.ac.id

Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1. URL.

https://ojs.unud.ac.id/index.php/j mhu/article/view/22288/20922.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 42, Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3821